



WALI KOTA MEDAN

SALINAN

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 37 TAHUN 2024**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
SECARA ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SIPANDU MEDAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan daerah oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan Pelayanan Secara Elektronik;
- b. bahwa dalam rangka memberikan akses yang lebih luas serta meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menerapkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota Medan tentang Pelaksanaan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Secara Elektronik Melalui Aplikasi SIPANDU MEDAN Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6095);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
16. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SIPANDU MEDAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
7. Penata Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan adalah kegiatan dalam rangka menata penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan sesuai norma, standar, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan berusaha Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelayanan perizinan dan perizinan berusaha secara elektronik (online) adalah pelayanan pendaftaran permohonan izin sampai dengan penerbitan izin melalui sarana elektronik.

12. Aplikasi Perizinan Terpadu Melayani Secara Terdepan yang selanjutnya disebut SIPANDU MEDAN adalah aplikasi yang digunakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk melayani perizinan dan aplikasi pendukung untuk perizinan berusaha secara elektronik.
13. Pemohon adalah perorangan, pemerintah atau badan usaha yang mengajukan permohonan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan/atau non perizinan untuk menyelenggarakan usaha atau kegiatan di Kota Medan.
14. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tata cara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan perizinan, perizinan berusaha dan/atau non perizinan.
15. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran yang berupa data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
17. Pejabat adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan persetujuan pemberian izin.
18. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
21. Tandatangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi.
22. Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan/atau non perizinan secara elektronik (online) melalui SIPANDU MEDAN di Kota Medan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan/atau non perizinan secara elektronik (online) melalui aplikasi SIPANDU MEDAN serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan/atau non perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan/atau non perizinan secara elektronik (online) terdiri atas:
 - a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan/atau non perizinan; dan
 - c. subsistem pendukung
- (2) Subsistem Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan jenis informasi terdiri atas:
 - a. panduan perizinan, perizinan berusaha dan/atau non perizinan;
 - b. data realisasi penerbitan perizinan yang disediakan untuk publik;
 - c. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;
 - d. tata cara layanan pengaduan perizinan, perizinan berusaha dan/atau non perizinan;
 - e. peraturan perundang-undangan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan
 - g. data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan/atau non perizinan.
- (3) Subsistem pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan/atau non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan:
 - a. perizinan, perizinan berusaha dan/atau non perizinan sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. penelusuran proses penerbitan perizinan, perizinan berusaha dan/atau non perizinan (*Online Tracking System*); dan
 - c. penerbitan dokumen izin dan non izin dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.
- (4) Subsistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas sistem elektronik:
 - a. pengaturan administrasi jaringan elektronik;
 - b. pengaturan administrasi basis data (database);
 - c. pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik;
 - d. bantuan permasalahan aplikasi (*help desk*) untuk petugas pelayanan;
 - e. pelayanan konsultasi;
 - f. pelaporan perkembangan penerbitan izin dan nonizin;
 - g. catatan sistem (*log system*) elektronik;
 - h. jejak audit (*audit trail*) atas seluruh kegiatan dalam pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan/atau non perizinan;
 - i. cadangan (*back up*) sistem elektronik dan basis data secara berkala.

BAB III
TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN/ATAU NON
PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI SIPANDU MEDAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan/atau non perizinan secara elektronik (online) dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan/atau non perizinan secara elektronik melalui SIPANDU MEDAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Skema penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan/atau non perizinan secara elektronik (online) melalui SIPANDU MEDAN.

Bagian Kedua
Hak Akses

Pasal 6

- (1) Pelayanan perizinan secara elektronik (online) melalui SIPANDU MEDAN dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Dinas, petugas pelayanan, pemohon perizinan, perizinan berusaha dan/atau non perizinan, dan pegawai instansi lain sesuai dengan kewenangan.
- (4) Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

Bagian Ketiga
Pelayanan Perizinan Melalui SIPANDU MEDAN

Pasal 8

- (1) Pemohon yang telah memiliki hak akses dapat mengajukan permohonan perizinan pada portal Pelayanan Perizinan melalui SIPANDU MEDAN dengan mengunggah dokumen-dokumen elektronik yang dipersyaratkan sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemohon yang melakukan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kebenaran dokumen elektronik yang diajukan.
- (3) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana dokumen fisik.

Pasal 9

- (1) Permohonan yang telah diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diverifikasi sesuai jenis perizinannya
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diterbitkan rekomendasi dan disampaikan kepada Dinas secara online untuk dilakukan proses penerbitan izin yang terintegrasi.
- (3) Pengajuan permohonan perizinan, perizinan berusaha dan/atau nonperizinan melalui SIPANDU MEDAN oleh pemohon dapat dilakukan setiap saat.
- (4) Proses permohonan perizinan, perizinan berusaha dan/atau nonperizinan dilakukan petugas dilakukan pada hari kerja mulai jam 08.00 WIB hingga 17.00 WIB

Pasal 10

- (1) Dinas memberitahukan kepada Pemohon perihal penetapan, penolakan dan persetujuan permohonan izin melalui SIPANDU MEDAN.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis melalui SIPANDU MEDAN.

Pasal 11

Dokumen izin dapat dicetak melalui akun SIPANDU MEDAN oleh pemohon setelah pemohon mengisi survei kepuasan masyarakat (SKM) untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Bagian Keempat Tanda Tangan Elektronik

Pasal 12

Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan meliputi:

- a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
- b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
- c. segala perubahan terhadap tanda terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Pasal 13

- (1) Dokumen elektronik dan transaksi elektronik yang dibubuhi tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (2) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu penandatanganan.

- (3) Pembubuhan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server (*times stamp*) milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) SOP pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan/atau non perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas, wajib disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini terhitung sejak diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Terhadap perubahan aturan terkait perizinan, perizinan berusaha dan/atau non perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas, akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas DPMPSTSP Kota Medan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 Agustus 2024

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 21 Agustus 2024

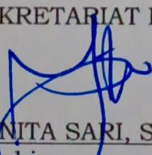
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

TOPAN OBAJA PUTRA GINTING

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


YUNITA SARI, S.H.

Pembina

NIP. 19700622 200701 2 03